



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ACFTA  
(ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) TERHADAP  
INDONESIA MENURUT HUKUM PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**LAILI MULYATI  
07140043**

**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**



University Alumnae Number:	LAILI MULYATI	Faculty Alumnae Number:
----------------------------	---------------	-------------------------

a) Tempat/Tanggal Lahir: Air Bangis/ 1 April 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Izhar Zein/ Mega Wati (Almh) c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. Bp: 07140043 f) Tanggal Lulus: 22 Juni 2012 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,28 i) Lama Studi: 4 tahun 10 bulan) Alamat Orang Tua: Jl. Kampung Jawa No. 12 Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

**IMPACT OF FREE TRADE AGREEMENTS ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) OF INDONESIA TO THE INTERNATIONAL LAW**

Skripsi S1 Oleh: Laili Mulyati  
Pembimbing I: Zulheri, SH, MH, Pembimbing II: Zyntia Zora, SH, MH.

**ABSTRACT**

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) is a free area which is formed between the member countries of ASEAN with China. ACFTA is one of the free trade area that has been agreed since 2001, and are formed based on the basic of international law, namely the Framework Agreement and Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, which is signed on 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, by the heads of government from ASEAN countries and the People's Republic of China. Indonesia is a big country and also one of the pioneers of the establishment of ASEAN region which also supports the establishment of ASEAN-China free trade. That is why Indonesia must implement ACFTA into the national law of Indonesia, although there will be pros and cons of the implementation of the free trade area. Research conducted in this thesis is a normative juridical research. In this thesis author will review the advantages and disadvantages of ACFTA agreement for Indonesia not only as a nation, but also as one of the ASEAN's member.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 22 Juni 2012.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	<u>M. Jhon, SH, MH.</u> NIP. 195708071987021001	<u>Magdariza, SH, MH.</u> NIP. 196210241989012002

Mengetahui:

Ketua Bagian: Dr. Ferdi, SH.,MH

Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ya Rabbi, sungguh bagi Mu segala puji, semulia wajahMu dan seagung kekuasaanMu. Aku rela Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Terima kasih ya Allah atas nikmat hidayah yang Engkau berikan, tanpanya sungguh aku hanya akan menjadi wanita yang hina tak berharga. Terima kasih ya Rabbi atas Rizki yang senantiasa Engkau berikan, tanpanya sungguh tak sebutir nasi dan seteguk air pun yang melewati kerongkongan ku, terima kasih ya Rabbi, atas ujian dan masalah yang pernah Engkau izinkan mampir dalam hidupku, tanpanya aku tak akan belajar arti sebuah kesabaran. Terima kasih ya Allah atas proses panjang penyelesaian skripsi ini hingga aku semakin paham arti sebuah perjuangan. Terima kasih dan terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau berikan, yang tak akan bisa aku tuliskan satu persatu meskipun air laut dijadikan tintanya. Sungguh tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau duhai Allah. Satu harapanku pada Mu izinkan ku nanti bisa bertemu dengan Mu di Syurga. Selanjutnya untuk seorang laki-laki biasa yang bernama Muhammad adalah nikmat yang berharga dari Mu. Cerita tentang dirinya membuatku terkagum-kagum dan semakin pecah rindu di dada ini ketika membaca bait demi bait kisahnya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tersampaikan untuk nya, keluarga dan sahabat. Kepada nya ku belajar kesabaran, kepada nya ku belajar kesungguhan dan sungguh pada diri nya terdapat suri tauladan. Semoga rindu yang merekah di dada

ini, rasa ingin bertemu langsung dengannya, kelak menjadi sebuah kenyataan dihari yang dijanjikan. Amiin ya Rahman..

Layaknya dalam sebuah proses pendidikan tinggi, salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana adalah membuat karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang didasarkan pada ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Oleh karena itu, untuk meraih gelar Sarjana Hukum, penulis menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Acfta (*Asean-China Free Trade Agreement*) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional”.

Sungguh dalam penyelesaian skripsi ini beragam rasa yang penulis rasakan, bagaikan warna warni pelangi, ada suka dan duka, halangan dan rintangan, dan juga kadang ada keajaiban, hingga akhirnya dapat melewati proses panjang yang mengajarkan banyak arti tentang kesungguhan dan kesabaran. Untuk itu, dalam skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang penulis cintai. Pertama sekali untuk ayahanda Izhar Zein yang telah membesarkan penulis, yang senantiasa memberikan cinta dan kasihnya kepada penulis, dan senantiasa menguatkan penulis. “Ayah..terima kasih, engkau ibu bagi ku, engkau adalah pahlawanku, jasmu tak kan pernah terlupakan. Ayah..akhirnya ananda akan diwisuda juga.. malu dengan becandaan mu atas keterlambatanku meraih gelar sarjana ini. Ku tunggu pantun terbaru darimu ayah atas kesudahan skripsi ini”. Selanjutnya salam rindu dan cinta untuk almarhumah ibunda Mega Wati. “Padamu ku belajar ketangguhan duhai ibu. Meskipun sudah tujuh belas tahun ku

tanpa belaian kasih sayang mu tapi sampai sekarang ku dapat merakan cinta mu. Semoga ku bisa memberikan arti untuk mu ibu meskipun kau telah jauh. Semoga kita berkumpul lagi nanti di Syurga". Kemudian untuk tiga orang kakanda ku tercinta, kakanda sulung, uni Zuldesni S.Sos., MA. Seorang wanita luarbiasa yang tangguh dan kuat, padanya penulis banyak belajar sebuah ketegasan dan ketangguhan, dan sikap pantang menyerah. "uni..semoga adek bisa memberikan yang terbaik.". Lalu untuk kakak ipar Surya Dipohari S.Sos. Salam semangat untuk Da Surya, ayo..semangat mengejar Master dan bisnis nya. Hmm..dan tak kalah sayang untuk ponakan sholehah kecilku yang pintar dan cerdas melebihi umurnya yang hanya 3,5 tahun saja, Raisya Qolby. Ocehan mu selalu membuat amah rindu nak.. Selanjutnya untuk kakanda kedua, Putra Tunggal Keluarga, udaku Ilhami Fendra tersayang yang siap menjadi donatur tetap untuk perkuliahan, "terima kasih udaku..semoga uda dilapangkan riski oleh Allah dan usahanya semakin maju". Salam sayang juga untuk kakak iparku Uni Filya Hanifa dan ponakanku Ezzeidine Yazid dan Asy-Syahirine At-Tarfa, "lekas besar ya nak..jadi sholeh dan sholehah ya..". Selanjutnya untuk kakak terakhirku, teti tersayang, Harmayana S.Pd., dan kakak iparku Raf'an. "Hmm..si teti yg lelet tapi perfect abiz.., aku belajar ketelitian darimu tetiku..semoga lekas punya momongan juga..".

Dan tidak lupa pula, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H., L.L.M., Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Ferdi S.H., M.H. dan Ibu Delfianti Fitri, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Zulheri S.H., M.H. dan Ibu Zymtia Zora S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, khususnya berupa nasehat dan koreksi selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M.Jhon S.H., M.H, dan Ibu Magdariza S.H., M.H., selaku Penguji I dan Penguji II, terima kasih atas evaluasi yang Bapak Ibu berikan untuk perbaikan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya Bapak Ibu Dosen Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pak Yas, Buk Neng, Bang Rian, Mak Etek, Pak Mas, Bunda, dan lain-lain, yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi.
8. Para Murobbi Penulis mulai dari awal hingga kini, yang banyak mentransfer ilmu, karakter dan amal. Kakanda Fitri Wahyuni S.H., M.H., Kakanda Sisri

Dona, S.S yang sebentar lagi memperoleh gelar Master, kakanda Dian Agustina, S.Si, dan uni Elni Sumiarti, S.E., M.Si.

9. Semua teman-teman lingkaran peradaban, qq, ii, ay, ln, mta, aff, nn. Hmm..yo ambo yang terakhir sarjana mah naaak..^^

10. Keluarga Besar LPI (Lembaga Pengkajian Islam) FHUA, yang telah banyak mendidik penulis, dan mencetak orang-orang besar. love u all...

Abang, Uni, kakak, uda, teman dan adek2 LPI dan alumni, bg fauzan, bg Adrian, bg hanif, bg ade, bg Rizky, bg nanda, bg hendra, dan abg2 lainnya, kak ifroh, kak fitri, kak inggrit, kak era, kak yosi antama, kak yosi delwira, kak iin, dll, selanjutnya tim dahsyat penuh kenangan utk kawan2 07, busyraa, arvi, anggung, rudi, faiz, afif asmar, imah, ade, ami, che2, dll, kemudian adek2, nelsa, atna, ima, susan, hadi, kemal, robby, fandi, ophie, riri, muning, farid, fando, dudi, fuji, cecep, ari, tomo, joko, akbar, muning, opi, riri, dhila, mutia, ibet, ovta, yuni, zakiah, dan semua tanpa terkecuali.

11. Semua adek2 penulis dalam mentoring Agama Islam, mulai angkatan 2009 hingga 2011.

12. Semua adek2 yang pernah dan sedang menjadi binaan penulis dalam tarbiyah islamiyah, Leni Marlina S.H., Susan Agustina S.H., Halimatun Syakdiyah, Mida Yulia, Indah Asmayannur, Viona Novelia, Citra Achdes, Rika Aulia, Rara, Ovta, Dhilla kuadrat, Rina, Widia, dll.. semoga tetap istiqomah meskipun sudah

menebar, dan adek2 tahun akhir mari perkuat diri hadapi pasca kampus yang berat, adek2 yg masih imoet2 tetap semangat.. love u all..

13. Keluarga Besar Wisma FHUA, Hafshah dan Hidayah, terkhusus penghuni wisma periode 910, dahsyat..mizz it.. untuk hafsahers semangat kuatkan ukhwah, chayoo menuju hafshah 2..
14. Teman-teman tim *es a unand*, dian, mt, au, dlf, dl, vv, el, icn, mg, dan ys. Terima kasih atas kerjasama tim selama ini, mari lanjutkan pekerjaan mencetak muslimah unand yang tangguh sejati.
15. Teman-teman tim *es ef doloe* dan sekarang, bg fzn, bg ermn, bg hnf, bg adrn, fmr, nj, ap, ad, k'fw, k'if, k'nr, k'ya, k'ian, k'ip, tetap semangat dalam perjuangan. Tetap berikan yang terbaik dimanapun kita berada.
16. Teman-teman tim *es a es*, bg zul, bg jef, micko, ayuk restu, tekci asri, cekgu meta, dek ira dan bu'de tati, ayoo kita tambah gasnya biar bisa terbang tinggi ke puncak kejayaan..
17. Keluarga Besar Asrama Unand, Bapak Dr. Fajri Usman, S.S., M.Hum., Bapak Zulkarnaini, S.Si., M.T., dan Jelfian, A.Md. selaku Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Pengelola Asrama Unand. Selanjutnya, Rinaldi Rosba, S.H., *M.HI* (Master hukum InsyaAllah September 2012) dan Micko Thomas selaku Pembina Asrama Putra Menpera, Bang Arpan Zaman S.H., *cM.H.*, (dibaca calon Master Hukum, insyallah MH September 2012 jg) dan Deng Putra S.S., (Master juga Insyallah September) selaku Pembina Asrama Putra Roesma M.Syaf.,

selanjutnya Irawati A.Md dan Azmilla Hartaty S.S., (yang Insyallah Master juga nih September 2012) selaku Pembina Asrama Putri *Orange* dan Asri Ani S.S. (Insyallah Master juga September 2012) dan Meta Nurmasta S.Pdi, selaku Pembina Asrama Putri *Hijau*. Terakhir *My Roommate* Restu Novalawati S.SiI (Sarjana Science Insyallah September 2012) selaku Pembina Asrama Putri RPX JF Sulfur. Uni lili dan uni lilis selaku CS Asrama RPX, terima kasih doanya uni.., terima kasih juga untuk semua Bapak SATPAM Asrama, khususnya satpam rpx, Pak Ardiman dan tim teknisi, dan semua adek2 Penghuni Asrama Putra dan Putri, terkhusus untuk adek2 *Sweet Brown RPX*, adek2 Pengurus AMA (Asosiasi Mahasiswa Asrama), Panitia Perpisahan Asrama 2012, adek2 tersayang Departemen Aspirasi Mahasiswa Asrama (DEPASMA): Vicky, safar, tia, thiza, lusi, dani, faisal, dan semuanya tanpa terkecuali (maklum dek penyakit lupa kakak kambuh nih..he..).

18. Teman-teman GEMA PASBAR, mari semangat membangun nagari Pasaman Barat. Ayoo....mana gebrakannya...kumpul lagi yuukk...^^
19. Keluarga Besar PAHAM SUMBAR, pak zul kuadrat, pak dede, ibuk fitriyeni, Ibuk Dayu Medina, Pak Asyhari, dan anggota Pengurus lainnya, mari semangat tegakkan keadilan dan lindungi hak asasi manusia.
20. Teman-teman Bagian Hukum Internasional yang sudah pada SH semua, Ratih, Anggun, liza, Robby, Romy, Arif, Dika, Nessia, Gita, Ami, Randy, dll.. faiz ayoo kejar...


21. Semua teman-teman yang setia menemani dikala dibutuhkan, Hawwari (Honda Revo, BA 3848 BK) yang setia mengantarkan uni kemana saja, salsabila (Tabung Air Minum) yang selalu siap membawakan uni minum, siddiq (HP buntut) yang tetap sabar menjadi komunikator uni, al-qowiy (Tas Ransel) yang siap membawa barang2 uni yg berat, dll yang tdk bisa uni sebutkan satu-satu.
22. Terkhusus untuk adinda ophie yang telah meminjamkan printernya mulai dari penulisan draft hingga skripsi selesai, (apa yaaa nama yang baik untuk printernya...), begitu juga adinda Riri yang printernya juga berjasa, luarbiasa banyak bahan-bahan untuk penulisan yang telah diprintkan, adinda dhila yang siap memboncengi penulis ke rumah pembimbing dan penguji, serta memberikan sarapan saat ujian, lalu adinda muning yang siap sedia melengkapi kebutuhan yang kurang. Ukhti dewi yang menyiapkan pertanyaan ujian untuk penulis. Dan semua adek2 baik yang diketahui maupun diam2 yang senantiasa mendoakan penulis. Terima kasih untuk adek2ku, semua yang adek2 berikan tak kan terbalas, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, amiiin..
23. Selanjutnya teman2 yang senantiasa menanyakan kabar skripsi, che2 terima kasih tausyiah dan motivasi yang senantiasa dikirimkan, ukhti imah yang mendoakan, ukhti dewi yang lebih sering frontal dan mematahkan (itu gaya klasik dewi mah dari dulu), larii. beko berangkat ukhti dewi ^^ . Terima kasih semua, baik yang tertuliskan maupun yang terlupakan namanya dalam skripsi ini,

sungguh Allah yang Maha melihat dan Mengetahui, semoga semua bantuan dan doa yang diberikan, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima masukan dan saran dari pembaca untuk kemajuan skripsi yang penulis buat. Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca.

Padang, Mei 2012

penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	11
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Manfaat Penulisan .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Bebas Regional .....	24
1. Pengertian Perdagangan Bebas Regional .....	24
2. Tujuan Pasar Bebas Regional .....	30
3. Manfaat Pasar Bebas Regional	
3.1. Bagi Negara Anggota .....	33

3.2. Bagi Negara Non Anggota .....	34
B. Dasar Hukum Pengaturan Pasar Bebas Regional .....	35
C. <i>Common Effective Preferential Tariff</i> (CEPT) .....	41
D. Perkembangan Tentang Pengaturan Perdagangan Regional Dalam AFTA .....	46
E. Dasar Hukum Perdagangan Bebas ACFTA .....	51

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China .....	58
1. Dasar Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China.....	58
2. Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China .....	62
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China .....	64
4. Prinsip – Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China.....	85
B. Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA Terhadap Indonesia .....	91
1. Keuntungan dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) bagi Indonesia .....	91

1.1. Keuntungan dari Perjanjian ACFTA	
bagi Indonesia sebagai Negara .....	92
1.2. Keuntungan dari Perjanjian ACFTA	
bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN .....	101
2. Kerugian dari Perjanjian Kawasan Perdagangan	
Bebas ASEAN-China (ACFTA) bagi Indonesia .....	108
2.1. Kerugian dari Perjanjian ACFTA	
bagi Indonesia sebagai Negara .....	109
2.2. Kerugian dari Perjanjian ACFTA	
bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN .....	116
<b>Bab IV. Kesimpulan Dan Saran</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	123

#### **DAFTAR PERPUSTAKAAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara-negara anggota, di mana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Konsep ini dalam pelaksanaannya membentuk globalisasi<sup>1</sup>, yang maknanya ialah universal dan mencakup bidang yang sangat luas. Dari segi ekonomi dan perdagangan globalisasi sudah terjadi pada saat mulainya perdagangan rempah-rempah, kemudian tanam paksa di Jawa, sampai tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda, dan pada saat itu globalisasi lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme. Pada masa kini globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka.<sup>2</sup>

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus

---

<sup>1</sup> Eko Prilianto Sudrajat, *Free Trade (Perdagangan Bebas) dan Fair Trade (Perdagangan Berkeadilan) Dalam Konsep Hukum*, [http:// Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-tade.html](http://Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-tade.html), diakses pada tanggal 18 Maret 2011

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum, Vol.1, 2005), hal. 12.

merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi,<sup>3</sup> artinya Indonesia telah menjalankan dan melaksanakan rezim perdagangan bebas (era globalisasi). Dalam era globalisasi perdagangan bebas merupakan hal yang sering diperbincangkan karena diharapkan membawa perubahan penting bagi dunia.

Untuk mencapai kondisi perdagangan bebas perlu cukup waktu, sebab konsekuensi yang ditimbulkan tidak sedikit. Penghapusan hambatan perdagangan internasional disatu sisi dapat membawa kebaikan, misalnya perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk impor lebih melaju, banyak beragam sehingga menambah pilihan bagi konsumen. Proses ke arah perdagangan bebas ini disebut dengan liberalisasi perdagagn atau *trade liberalization*.<sup>4</sup>

Namun di sisi lain juga dapat membawa kejelekan dan diharapkan tidak akan terjadi seperti,<sup>5</sup> apabila pemerintah membebaskan pajak impor hingga 0% (nol persen), maka Indonesia tidak mendapat keuntungan dari produk impor, akan terjadi defisit perdagangan, perdagagnn bebas akan mengganggu pasar domestik dan mengancam barang produk impor membanjiri Indonesia, pemutusan hubungan kerja akibat pengurangan

---

<sup>3</sup> Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2009), hal. 1.

<sup>4</sup> Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.5.

<sup>5</sup> Administrator, *ACFTA dan Dampak Terhadap Perindustrian dan UKM di Indonesia*, <http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/02/acfta-dan-dampak-terhadap-perindustrian-serta-ukm-di-indonesia->, terakhir diakses pada tanggal 10 April 2011.

produksi dari perusahaan, gulung tikar terhadap pengusaha lokal kemungkinan terjadi, termasuk Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat konsumtif karena dibanjiri barang-barang impor dengan relatif murah.

Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku secara universal. Hukum adalah merupakan suatu kaidah sekaligus sebagai rujukan yang harus dipatuhi bagi masyarakat internasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi (perdagangan) untuk mengembangkan dan memperkuat struktur dan daya saing industri, khususnya dalam *business to business*, baik secara bilateral dan regional sampai pada tingkat internasional.

*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) lahir dengan tujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum dibidang perdagangan internasional. Meskipun pada awalnya masyarakat internasional ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional di bawah PBB, namun dengan adanya penolakan dari Amerika Serikat, maka negara peserta GATT membuat kesepakatan agar perjanjian dalam GATT ditaati oleh para pihak yang menandatangani. Beragam kelemahan yang terdapat dalam GATT kemudian diperbaiki melalui beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994. Pada putaran

tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga perdagangan internasional *World Trade Organization* (WTO).<sup>6</sup>

Hal konkrit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tepatnya pada tahun 1994 dengan meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>7</sup> Manfaat yang diharapkan dari integrasi perekonomian yang ada di Indonesia ke perekonomian dunia secara global melalui keikutsertaan dalam kesepakatan-kesepakatan WTO salah satunya adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, sehingga perekonomian Indonesia akan meningkat lebih baik lagi bagi kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang melalui hubungan regional.

Dengan adanya WTO, maka sistem yang telah menjadi kompleks akibat perluasan yang dihasilkan *Uruguay Round* dapat ditempatkan dalam suatu payung dengan suatu organisasi yang lebih baik, sehingga kegiatan GATT versi baru ini akan menuntut penanganan lebih kontinyu dan intensif di kalangan negara anggota. Perjanjian *Uruguay Round* juga mengubah status organisasi GATT menjadi WTO sebagai organisasi internasional sepenuhnya,

---

<sup>6</sup> Administrator, *Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dalam Kerangka WTO*, <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/01/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-sudy>, terakhir diakses pada hari sennin tanggal 18 April 2011.

<sup>7</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)=WTO*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal. 20.

dan *Final Act* merumuskan dibentuknya WTO sebagai organisasi internasional.<sup>8</sup>

Kerangka institusi WTO merupakan alat untuk menerapkan *single undertaking approach* terhadap seluruh hasil putaran Uruguay. Maka seluruh anggota WTO harus menerima hasil putaran Uruguay tanpa kecuali. Menurut perjanjian, secara operasional WTO mempunyai 5 fungsi utama yaitu:<sup>9</sup>

1. Mempermudah penerapan, pengadministrasian dan pengoperasian perjanjian-perjanjian yang ada dan mengikat semua pihak serta juga menyediakan kerangka untuk menerapkan, mengadministrasikan dan mengoperasikan *Plurilateral Trade Agreements* atau PTAs yang hanya mengikat pihak yang menyatakan turut serta.
2. Menyediakan forum negosiasi mengenai hubungan perdagangan bagi anggotanya.
3. Melaksanakan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*.
4. Melaksanakan *Trade Policy Review Mechanism*.
5. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya terutama IMF dan Bank Dunia (IBRD) beserta lembaga-lembaganya.

Berdasarkan fungsi tersebut, WTO merupakan payung yang menaungi berbagai jenis kesepakatan atau persetujuan yang mengatur tentang perdagangan dan keikutsertaan suatu negara sebagai anggota WTO menimbulkan konsekuensi hukum yang otomatis mengikat, bahkan disertai dengan sarana penerapan sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap aturannya. WTO juga adalah kerangka hukum sebagai kesepakatan internasional, dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan

---

<sup>8</sup> H.S. Kartodjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 299.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 304.

kebijakan pemerintah yang salah satu diantaranya berkaitan khususnya dengan penanaman modal asing di samping hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional.

Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut merartifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO,<sup>10</sup> adalah murni multilateral. Kelahiran WTO menandakan adanya usaha dari negara-negara untuk melembagakan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan internasional yang telah disepakati dalam GATT. Upaya tersebut membuktikan keinginan dunia internasional untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas.

Upaya untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional yang dilakukan oleh WTO ternyata mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan multilateral. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya negara yang menjadi anggota dan tentunya anggota tersebut semua harus setuju. Kesulitan yang dihadapi untuk menciptakan

---

<sup>10</sup> Sutiarnoto MS, *Tantangan dan Peluang dan Investasi Asing*, (Jurnal Hukum, Volume 6 No. 3, Agustus 2001), hal. 271.

sistem perdagangan multilateral sebenarnya sudah diambil jalan tengahnya dalam ketentuan Pasal 24 GATT tentang diperbolehkannya pembentukan kerjasama-kerjasama regional dibidang perdagangan. Ketentuan pasal tersebut memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral.<sup>11</sup>

Perkembangan saat ini, banyak negara membuat perjanjian perdagangan regional, karena bersifat lebih mudah dan aplikatif tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingannya seperti yang terjadi dalam WTO. Dengan kata lain ada pengecualian yang membolehkan bagi negara anggota WTO untuk membentuk organisasi-organisasi ekonomi (perdagangan) secara regional bilateral dan tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya.<sup>12</sup> Bahkan sekarang ini sering dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam membuat kesepakatan, menjalin kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan antar negara misalnya, dalam konteks *custom union* atau *free trade area*.<sup>13</sup>

Salah satu perjanjian perdagangan regional yang ada saat ini adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang diprakarsai oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebuah organisasi regional negara-negara

---

<sup>11</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 170.

<sup>12</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, (Jakarta: BP, IMLAM, Cetakan I, 2005), hal. 21.

<sup>13</sup> Huala Adolf dan A. Candrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 20.

di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Upaya AFTA untuk mewujudkan tujuannya adalah dengan melakukan kesepakatan preferensi terhadap barang-barang yang ada dari negara ASEAN.<sup>14</sup> Selain itu juga Uni Eropa, *Asia Pasific Economic Co-operation (APEC)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)* dan lainnya dengan syarat bahwa pembentukan organisasi (perdagangan) regional tersebut tidak menjadi rintangan perdagangan bagi pihak ketiga, hal ini berdasarkan pasal 24 GATT.

Kelahiran AFTA sendiri merupakan upaya dari ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka terkesan bahwa AFTA merupakan usaha ASEAN melakukan proteksi terhadap pasar regionalnya dan timbul atas perjanjian perdagangan regional yang lainnya, karena adanya perjanjian regional ini akan melemahkan sistem perdagangan multilateral. Padahal dalam ketentuan GATT sendiri mengatur tentang diperbolehkannya untuk membentuk perjanjian perdagangan regional.<sup>15</sup>

Terkait dengan perjanjian atau kesepakatan dalam perdagangan bebas "*Free Trade Agreement*" atau FTA yang bilateral dan regional, sebenarnya

---

<sup>14</sup> Administrator, *Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) dalam Kerangka WTO, Op Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid*

ada sistem multilateral (WTO) yang jauh lebih baik daripada sistem-sistem yang ada dalam kerangka bilateral dan regional. Akan tetapi yang menjadi problema adalah bahwa sistem multilateral dalam kerangka WTO terhambat, macet dan tidak berjalan dengan baik, sehingga mulailah negara-negara membentuk blok-blok perdagangan regional seperti ASEAN, AFTA, termasuk ACFTA dengan tujuan meraih keuntungan langsung. Di mana saat ini perdagangan secara regional lebih merebak, maju dan berkembang.<sup>16</sup>

Perdagangan bebas ASEAN atau AFTA sudah diputuskan terhitung mulai sejak 1 Januari 2010 China dipastikan bergabung lewat apa yang disebut dengan *Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*,<sup>17</sup> pada *Framework Agreement on comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian and The People's Republic of China (Asean-China)*. China cukup agresif untuk mengejar FTA ini, karena ekonomi China yang tumbuh dengan laju 9% (Sembilan persen) pertahunnya sangat membutuhkan bahan mentah dan energi, juga beberapa produk pertanian dan kehutanan yang ia ingin pastikan dengan FTA tersebut.

Masuknya China dalam perdagangan bebas ASEAN ini meresahkan kalangan produsen tekstil dalam negeri, karena bisa dipastikan semua produk bebas masuk ke dalam pasar ASEAN termasuk Indonesia.

---

<sup>16</sup> *Renegosiasi Perjanjian dagang ACFTA*, Koran Waspara, Kamis 14 Mei 2010. Lihat juga M. Sadli, *Kerjasama Ekonomi Asia dan Posisi Indonesia*, <http://www.kolom.pasific.net.id/ind>, terakhir diakses pada tanggal 16 Juli 2007.

<sup>17</sup> Administrator, *China Bergabung Dalam AFTA*, <http://www.indosiar.com//ohas/83715/china-bergabung-dalam-afta>, terakhir diakses pada tanggal 20 April 2011

Sehubungan dengan hal tersebut, maka prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini disebabkan bahwa ketentuan dalam ACFTA tetap mengacu kepada WTO.<sup>18</sup>

Sikap Indonesia terhadap perdagangan bebas internasional khususnya perdagangan bebas ACFTA sering mendua atau ambivalen. Artinya di satu pihak Indonesia takut bahwa pasar dalam negeri akan direbut oleh asing, akan tetapi di lain pihak juga disadari bahwa kalau tidak mengikuti mode dan trend FTA khusus ACFTA maka Indonesia akan jauh lebih ketinggalan dari negara lain.

Akhirnya Indonesia juga membuka perundingan atau kesepakatan secara bilateral untuk mencapai FTA dan prosesnya mengandung "give and take". Jika Indonesia menginginkan suatu konsesi atau fasilitas maka

---

<sup>18</sup> Gotar Brain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 142, dan prinsip tersebut adalah: (1). MFN (*most Favoured Nation*) yaitu perlakuan sama terhadap semua anggota mitra dagang berdasarkan kesepakatan WTO, (2). *National Treatment* yaitu perlakuan yang sama diberikan baik terhadap badan usaha milik asing maupun terhadap usaha milik negara sendiri, (3). *Transparency* yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, (4). *Regulation* yaitu suatu peraturan objektif dan bisa diterima, karena peraturan domestik merupakan cara yang paling efektif untuk mengatur dan mengawasi perdagangan jasa, maka kesepakatan menetapkan agar mengatur perdagangan jasa yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, secara tidak berat sebelah, (5). *Recognition* atau pengakuan adalah yaitu membuat kesepakatan untuk saling mengakui kualifikasi masing-masing dalam hal prosedur izin dan sertifikat pemasok barang, (6). *International transfer* yaitu suatu negara harus membuat komitmen untuk membuka sektor jasa bagi *foreign competition*, (7). Komitmen spesifik yaitu komitmen masing-masing anggota secara individu untuk membuka pasar bagi sektor jasa spesifik, (8). *Basis For Progressive Liberalization* atau liberalisasi progresif yaitu meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif di bidang jasa melalui pengembangan nasional *schedule* masing-masing negara.

Indonesia harus bisa menawarkan suatu konsesi secara “*quid and pro*”, dan berangsur-angsur membuka Indonesia untuk perdagangan yang bebas.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas membuat penulis tertarik menulis skripsi ini yang berjudul “**Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional**”.

#### **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China?
2. Apakah keuntungan dan kerugian penerapan perjanjian perdagangan bebas ACFTA terhadap Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan Permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan perjanjian perdagangan bebas ACFTA terhadap Indonesia.

#### **D. Manfaat penelitian**

---

<sup>19</sup> M. Sadli, *Op Cit.*

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Ekonomi Internasional, khususnya yang berkaitan dengan Penerapan dan Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA terhadap Indonesia menurut Hukum Internasional. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Ekonomi Internasional.

b. Praktis

Manfaat Praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

**E. Tinjauan Kepustakaan**

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan seperti tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang lazim disebut dengan

dinding tarif bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.<sup>20</sup> Bila dikaitkan dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka berarti lalu lintas barang dan jasa antar negara anggota ASEAN dan negara China tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang lazim disebut dengan dinding tariff bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.

Perjanjian ACFTA merupakan suatu kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian antara para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan hukum internasional, yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang mana perjanjian ini ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja dan ditandatangani oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC).

---

<sup>20</sup> Lihat Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000), hlm 203.

Jadi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China terbentuk berdasarkan perjanjian, maka berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.<sup>21</sup> Menurut prinsip ini, negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-keajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Jika dikaitkan dengan tulisan ini, maka perjanjian ACFTA mengikat Negara-negara anggota ASEAN termasuk di dalamnya Indonesia dan China. Maka negara para Pihak dalam perjanjian, haruslah mensahkan perjanjian ACFTA di masing-masing negara para Pihak agar ACFTA dapat diberlakukan.

Mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, terdapat dua teori yang mengemukakan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori monoisme dan teori dualisme.<sup>23</sup> Menurut teori monoisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya, sedangkan menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali berbeda, hukum internasional

---

<sup>21</sup> Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

<sup>22</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm 81.

<sup>23</sup> 18 J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Buku I, Ed isi Kesepuluh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 95-96.

mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik (*intrinsically*) dari hukum nasional, karena melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik.<sup>24</sup>

## 1. Perdagangan bebas

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antarnegara yang meniadakan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif diantara negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakati.<sup>25</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary*<sup>26</sup> mendefinisikan perdagangan bebas yaitu :

*"The open and unrestricted import and export of goods without barriers, such as quotas or tariffs, other than those charged only as a revenue source, as opposed to those designed to protect domestic businesses."*

Sedangkan di dalam Kamus Lengkap Perdagangan Internasional,<sup>27</sup> perdagangan bebas diartikan sebagai berikut : *Free Trade* adalah, suatu konsep teori yang mengasumsikan perdagangan internasional yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah seperti pengenaan tarif atau hambatan non-tarif.

## 2. Kawasan perdagangan bebas

Adapun pengertian dari kawasan perdagangan bebas yaitu kawasan dimana berlangsung perdagangan bebas diantara negara-negara yang

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Lihat Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesia pan Indonesia dalam Melaksanakan Perda gan gan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 173.

<sup>26</sup> Lihat Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition*, ( the United States of America : West Publishing CO, 2005), hlm 553.

<sup>27</sup> Lihat Kamus Lengkap Perdagangan Internasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

menyepakati.<sup>28</sup> Sedangkan di dalam Black's Law Dictionary,<sup>29</sup> kawasan perdagangan bebas didefinisikan sebagai berikut : *a duty-free area within a country to promote commerce, esp. transshipment and processing, without entering into the country's market*. Dan defenisi yang lain dari kawasan perdagangan bebas yaitu:<sup>30</sup>

“Free Trade Area adalah kelompok dari dua atau lebih negara yang menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan sesama mereka, sementara setiap negara anggota melakukan kebijaksanaan secara tersendiri di bidang impor dari negara-negara yang bukan anggota.”

3. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) / Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA)

ACFTA yaitu suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China.

4. Perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pembentukan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh para pihak untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dasar hukum pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and*

---

<sup>28</sup> Lihat Johannes Gunawan, *op.cit.*

<sup>29</sup> Lihat Bryan A. Garner (*Editor in Chief*), *op.cit.*

<sup>30</sup> Lihat Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *op.cit.*

*the People's Republic of China. Dan adapun perjanjian lain yang terbentuk dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China , Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment, Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of*

*Intellectual, Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>31</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut sifat penelitiannya, maka menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penjabaran data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kaedah-kaedah teoritis maupun praktis yang kemudian dianalisis. Penulis akan menjelaskan dan menganalisa norma-norma hukum yang terkait dalam perdagangan bebas ASEAN-China.

---

<sup>31</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA yaitu:

- *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China,*
- *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China,*
- *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China,*
- *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China,*
- *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China,*

- *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China,*
- *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment,*
- *Memorandum of Understanding Between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual,*
- *Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China,*
- Konvensi Wina Tahun 1969,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,<sup>32</sup>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai

---

<sup>32</sup>. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012).

Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China),<sup>33</sup>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).<sup>34</sup>

- b) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer serta implementasinya, antara lain buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, *Black's Law Dictionary*, Kamus istilah hukum, Kamus istilah

---

<sup>33</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

<sup>34</sup> Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37.

ekonomi, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**


Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan skripsi ini.

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini akan terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas, dilanjutkan dengan tujuan penulisan skripsi, manfaat/kegunaan penulisan skripsi, tinjauan kepustakaan, setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan, dan sub bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II berupa tinjauan kepustakaan yang berisi tentang gambaran umum pasar bebas regional. Di dalam bab ini akan digambarkan mengenai pengertian perdagangan bebas, tujuan pasar bebas regional, dasar hukum pengaturan pasar bebas regional, *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), perkembangan tentang pengaturan perdagangan regional dalam AFTA, dan dasar hukum perdagangan bebas ACFTA.

Bab III berupa Pembahasan Masalah yang berisi tentang dampak dari perjanjian ACFTA bagi Indonesia, baik sebagai Negara maupun sebagai anggota ASEAN.

Bab IV merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Pasar Bebas Regional

##### 1. Pengertian Pedagangan Bebas Regional

Mengenai istilah regional sebenarnya sudah tercakup dalam kategori istilah kesepakatan atau perjanjian internasional dengan konsep bilateral, regional dan multilateral. Namun demikian ada baiknya pengertian tersebut dijelaskan secara harfiah. Menurut kamus hukum, pengertian bilateral<sup>35</sup> adalah timbal balik dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian dan akibat perjanjian ini adalah terikat pada isi perjanjian.<sup>36</sup> Hal ini disebut dengan *Pacta Sunt Servanda* yaitu bahwa perjanjian adalah mengikat, ditaati, ditepati, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.<sup>37</sup> Dengan kata lain kesepakatan (perjanjian) yang diadakan hanya

---

<sup>35</sup> Rahmad A. dan M. Halimi, *Tata Negara Penuntun Belajar*, (Bandung: Ganesa Exact, 1996), hal. 273. Lihat juga J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cetakan keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 20.

<sup>36</sup> Lihat pasal 1313 KUHPerdata

<sup>37</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1979), hal. 48.

dua negara disebut dengan perjanjian bilateral.<sup>38</sup> Sedangkan kesepakatan multilateral adalah kesepakatan yang diadakan oleh para pihak dengan jumlah negara yang sangat banyak. Maka dalam hal penulisan ini objek penelitian yang akan dianalisa hanya terfokus pada kesepakatan atau perjanjian regional saja.

Regional adalah daerah, bagian dari suatu daerah, mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah.<sup>39</sup> Sedangkan regionalisme atau *regionalism* adalah paham untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di satu kawasan misalnya negara-negara di kawasan ASEAN.<sup>40</sup>

Dengan demikian regional mengandung dua pengertian antara lain:

- a. Daerah-daerah dalam suatu negara tertentu.
- b. Daerah-daerah atau wilayah dalam satu kawasan tertentu (misalnya negara-negara di kawasan Asia).

Dalam studi hubungan internasional, regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan studi kawasan atau *Area Studies*. Bahkan dalam aplikasi analisis istilah regionalisme atau kawasan sering sekali tumpang tindih. Oleh karena itu defenisi regionalisme akan banyak mengambil dari defenisi yang berkembang dalam studi kawasan.

---

<sup>38</sup> Ibid., hal. 48

<sup>39</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Op. Cit.*, hal. 146.

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil, dan Cristine Kansil, *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatani, 2002), hal. 233.

Menurut Mansbaach, regional adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.<sup>41</sup> Untuk organisasi regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa Negara di kawasan wilayah tertentu seperti AFTA (Asean Free Trade Area), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), EFTA (European Free Trade Area), NAFTA (North American Free Trade Area), LAFTA (Latin American Free Trade Association) dan lain-lain.<sup>42</sup>

Dengan menganalisa defenisi tersebut, untuk lebih memahami makna dari regional ada 4 (empat) kriteria yang bisa dipergunakan dalam hal menunjuk sebuah kawasan atau regional yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kriteria geografis  
Artinya mengelompokkan Negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.
- b. Kriteria politik/militer  
Artinya pengelompokkan Negara tersebut dilakukan pada keikutsertaannya dalam berbagai alinsi atau berdasarkan pada orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan non-blok.
- c. Kriteria ekonomi

---

<sup>41</sup> Nuraeni, Deasy Silvy dan Arifin Sudirman, *Regionalisme Dalam Studi Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 1.

<sup>42</sup> Handy Hadi, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hal. 97

<sup>43</sup> Nuraeni, dkk, *Op. Cit.*, hal.2.

Yaitu pengelompokkan negara-negara tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria terpilah dalam perkembangan pembangunan ekonomi, misalnya output industri, seperti negara-negara industri, negara yang sedang berkembang dan negara yang terbelakang.

d. Kriteria transaksional

Yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekwensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita, contoh Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Dengan demikian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu kawasan (regional) akan dapat diketahui dikawasan mana peristiwa itu berlangsung, karena telah mengetahui ciri-ciri dari suatu kawasan tersebut, misalnya batas wilayah, batas ideologis, atau batas wewenang hukum.

Sebagai upaya untuk memahami regionalisme, ada 5 (lima) proses berlangsungnya regionalism yaitu:<sup>44</sup>

1) Regionalisasi

Regionalisasi merujuk pada proses pertumbuhan integrasi societal, integrasi kemasyarakatan, dalam suatu wilayah alam proses sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah (*undirected*). Proses ini bersifat alam dan dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga, yang secara geografis berdekatan melakukan serangkaian kerjasama guna memahami berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri.

---

<sup>44</sup> Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 7.

Dengan demikian dalam proses ini ada dua istilah *regionalism* yakni,<sup>45</sup> *soft regionalism* dan *transnational regionalism*.

*Soft regionalism*, yaitu mengarah kepada otonom meningkatnya derajat interdependensi ekonomi yang lebih tinggi dalam wilayah geografis tertentu. Dorongan yang paling penting dalam proses terbentuknya proses regionalisasi ekonomi pasar dari pasar, arus perdagangan dan investasi pribadi, dan dari kebijakan dan kebutuhan perusahaan-perusahaan, contoh regionalism di kawasan Asia Pasifik. Terbentuknya *regionalism* di kawasan ini lebih di dorong oleh berkembangnya jaringan (*network*) bisnis regional dan firma-firma transnasional.

*Transnational Regionalism*, yaitu mencakup meningkatnya arus mobilitas orang-orang, perkembangan jaringan (*network*) sosial yang kompleks dan melalui berbagai saluran di mana ide-ide, sikap-sikap politis dan aliran-aliran pemikiran terbesar dari satu area ke area lain dengan mudah, serta terciptanya satu masyarakat aliansi antar pemerintah, serta munculnya identitas baru, atau mengurangi batas wilayah.

## 2) Kesadaran Dan Identitas Regional

---

<sup>45</sup> Nuraeni, dkk, *Op. Cit.*, hal.7.

Kesadaran dan identitas regional (*regional awareness and identity*), semua kawasan dipahami dengan istilah *cognitive region* yang berarti bahwa, sama halnya dengan bangsa, maka satu kawasan tersebut seperti komunitas masyarakat yang berada pada satu tempat (peta) yang menonjolkan segi-segi tertentu. Artinya sebuah kawasan itu hanyalah pengistilahan terhadap wilayah geografis yang pengelompokkannya didasarkan pada cirri-ciri tertentu, dan dengan adanya cirri-ciri tersebut lebih mudah untuk mengenalinya. Proses keasadaran regional menekankan pada bahasa dan retorika, wacana tentang identitas regional, pemahaman umum dan pengertian yang diberikan pada berbagai kegiatan, rasa memiliki pada suatu komunitas atau suatu kelompok tertentu baik melalui faktor internal maupun eksternal.

### 3) Kerjasama Regional Antar Negara

Aktivitas kerjasama regional antar negara (*regional interstate cooperation*) yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional. Aktivitas tersebut

meliputi negosiasi, konsrtuksi, kesepakatan, di mana kerjasama tersebut bisa bersifat formal dan informal.

#### 4) Integrasi Regional Yang Didukung Negara

Untuk integrasi regional yang didukung negara (*state promoted regional integration*) melibatkan pembuatan kebijakan khusus pemerintah yang disusun untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa dan orang-orang. Kebijakan-kebijakan tersebut telah melahirkan literatur dalam jumlah yang banyak.

#### 5) Kohesi Regional

Kombinasi dari keempat proses regionalime ini mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai model termasuk pembentukan organisasi supranasional secara bertahap dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi melalui intensitas kerjasama dan pembentukan rezim-rezim atau gabungan dari tradisional dengan supranasional.

## 2. Tujuan Pasar Bebas Regional

Tujuan utama dari pembentukan suatu blok atau integrasi ekonomi (perdagangan) regional adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya industri dan investasi antar negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Berbeda dengan pembentukan Uni Eropa atau NAFTA, pendirian organisasi ASEAN pada awalnya sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan politik luar negeri, bukan ekonomi, setelah ancaman komunis berangsur hilang, ASEAN mulai memfokuskan pada hal-hal ekonomi.<sup>46</sup>

Adapun bentuk dari integrasi ekonomi perdagangan ini bervariasi, mulai dari yang sangat sederhana atau yang masih pada tahap awal dari pembentukan suatu integrasi ekonomi regional, yakni sejumlah negara member kesepakatan-kesepakatan bersama untuk meningkatkan perdagangan antar anggota *Preferential Trading Arrangement* (PTA) yang bersifat tidak mengikat atau suka rela, contohnya *Asia Pasifik Economic Co-operation* (APEC) hingga pembentukan organisasi resmi dengan segala macam kesepakatan yang sifatnya mengikat seperti ASEAN dan Uni Eropa.

Kedua organisasi ekonomi regional tersebut mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap perdagangan internasional, terutama Uni Eropa yang merupakan organisasi ekonomi/perdagangan termaju di dunia saat ini. Yang telah mencapai tahap akhir dari pembentukan suatu integrasi ekonomi regional, yakni kesamaan dalam bidang perdagangan, fiscal dan moneter.

---

<sup>46</sup> Tulus TH. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 275.

Selain blok-blok ekonomi (perdagangan) tersebut, juga terdapat banyak PTA yang hanya melibatkan 2 atau tiga negara yang saling bertetangga, paling tidak yang tercatat dalam WTO, yang masih aktif hingga saat ini terdapat 30 PTA multilateral dan 58 bilateral dan sebagian besar adalah kesepakatan antara negara yang bertetangga dan kebanyakan hanya kesepakatan mengenai perdagangan bebas, tidak sampai membentuk kesamaan dalam pabean (*custom union*) seperti Uni Eropa. Untuk integrasi ekonomi/ perdagangan regional di dunia dapat di lihat dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Beberapa PTA regional di dunia**  
**Sumber: Clarete dkk. (2002)**

Integrasi Ekonomi Regional	Negara Anggota
ASEAN/AFTA	Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam
Andean Pact	Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, Venezuela
CER	Australia dan Selandia Baru
ECO	Afghanistan, aljerbaijin, Iran, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Pakistan, Tajikistan, Turki, Turkemenistan, Uzbekistan
EFTA	Iceland, Liechtenstein, Norway, Swiss
UE	Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Denmark, Irlandia, Inggris, Yunani,

Mercocur	Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Republik Czech, Lithuania, Malta, Estonia, Polandia, Hungary, Slovakia, Latvia, Slovenia
CACM	Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay
EACM	Costa Rica, El Salvador, Guantemale, Honduras, Nicaragua,
CACEU	Uganda, Kenya, Tanzania
NAFTA	Congo, Gabon, Chat, Republik Afrika Tengah, Camerun
WACU	AS, Kanada, Meksiko
SAPTA	Dahomey, Ivory Coast, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Senegal, Upper Volta
SPARTEGA	Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri langka
	Australia, Selandia Baru, Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Micronesia, Naura, Niue, PNG, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa

### 3. Manfaat Pasar Bebas Regional

#### 3.1. Bagi Negara Anggota

Munculnya integrasi-integrasi perdagangan regional seperti ASEAN, Uni Eropa, NAFTA, dan lainnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Negara anggota melalui penerapan perdagangan bebas. Secara teori ada empat keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh negara-negara anggota dalam blok perdagangan regional

dengan menerapkan perdagangan bebas tanpa hambatan antara Negara tersebut, antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Setiap negara anggota akan memproduksi komoditi yang paling menguntungkan negara anggota tersebut berdasarkan pada faktor keunggulan yang dimilikinya,
- 2) Pasar internal yang bebas memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa sesuai dengan keunggulan masing-masing hingga mencapai titik optimal skala ekonomis,
- 3) Tidak hanya pasar regional mengikat, akan tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditi yang diperdagangkan antara negara anggota, baik produk konsumen maupun produk produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di kawasan tersebut mempunyai pilihan yang lebih banyak, hingga akhirnya member dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan dalam regional,
- 4) Dengan adanya peningkatan volume perdagangan antara negara anggota, pada akhirnya system perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang berpartisipasi secara penuh.

Selain itu dalam ketentuan pasar bebas regional juga memberikan keuntungan-keuntungan yakni:<sup>48</sup>

- 1) Sebagai negara produsen hasil bumi dan tambang terutama untuk ekspor,
- 2) Dengan adanya pasar bebas bersama bisa dibentuk produk marketing board untuk produk ekspor yang sama,
- 3) Kemungkinan kerjasama tidak hanya dibidang ekonomi dan perdagangan, akan tetapi juga di bidang lain seperti teknologi, budaya, social dan lain-lain.
- 4) Pasar bersama member kemungkinan untuk persaingan regional yang akan mendorong efisiensi dan produktifitas.

### 3.2. Bagi Negara Non Anggota

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 277.

<sup>48</sup> *Ibid*. hal. 229.

Keberadaan integrasi-integrasi perdagangan regional tersebut mempunyai efek positif terhadap perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi dunia, di mana hambatan-hambatan dalam perdagangan antara negara anggota dengan mitranya yang bukan anggota. Tidak hanya tarif, akan tetapi semua ketentuan dan aturan perdagangan seperti yang dialami Indonesia dalam mengekspor beberapa produknya ke Uni Eropa yang dilarang masuk karena tidak memenuhi standart yang ditetapkan dari segi kesehatan dan lingkungan hidup misalnya, undang-undang Indonesia dilarang masuk ke pasar Uni Eropa, karena mengandung zat antibiotic di atas batas normal sesuai ketetapan yang telah ditetapkan blok-blok regional ekonomi (perdagangan) tersebut.

Untuk ketentuan hambatan tariff adalah pemberlakuan tariff import yang berbeda antara Negara anggota dengan non anggota. Dalam integrasi perdagangan regional, tarif internal antara negara anggota dihapuskan, sementara tariff eksternal antara negara anggota dengan mitra dagangnya yang bukan anggota tetap dipertahankan. Perbedaan tarif keduanya bisa disatu pihak menciptakan perdagangan antara negara non anggota.

## **B. Dasar Hukum Pengaturan Pasar Bebas Regional**

Pengaturan perdangan regional (*Regional Trading Arragements*) dimana satu kelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi

rintangan-rintangan terhadap import dari sesama anggotanya dan telah berlangsung di beberapa negara regional dunia, seperti *European Union* dengan pasar tunggalnya, ASEAN dengan AFTA-nya dan lain-lain GATT. Dalam pasal 24 GATT dijelaskan bahwa mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas, yaitu mengakui pengelompokan-pengelompokan regional sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul prinsip umum MFN,<sup>49</sup> dengan syarat dipenuhi kriteria-kriteria tertentu secara ketat. Ketentuan GATT dimaksud agar pengaturan regional memudahkajn perdagangan diantara Negara-negara yang bersangkutan, tanpa menimbulkan hambatan terhadap perdagangan dengan dunia luar. Pengecualian dan aturan klausul MFN ini ada yang ditetapkan dalam pasal GATT sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan konfrensi GATT melalui suatu penaggalan (*waiver*) dan prinsip tersebut berdasarkan pasal XXV pengecualian dimaksud adalah:<sup>50</sup>

1. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT,
2. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada seperti kerjasama ekonomi dalam bidang *British Commonwealth the French Union* (Perancis dengan negara-negara bekas koloninya) tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas prefensinya tidak boleh dinaikkan,
3. Anggota-anggota GATT membentuk suatu customs Union atau Free Trade Area harus memenuhi persyaratan pasal XXIV GATT,
4. Pemberian prefensi tariff oleh negara-negara maju kepada produk import dari negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*least developed*) melalui fasilitas sistem preferensi umum dan juga pengamanan (*safeguard rule*) yaitu upaya pemerintah

---

<sup>49</sup> Huala Adolf dan A. Cahandrawulan, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>50</sup> Hata, *Op. Cit.*, hal. 59.

untuk melindungi dan memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya.

Pada hakikatnya pengelompokan tersebut ada syaratnya, yaitu bahwa pengelompokan harus dibuat dengan maksud mendorong perdagangan diantara negara-negara tersebut, tanpa menimbulkan rintangan atau hambatan perdagangan terhadap negara ketiga. Dengan demikian integrasi regional seperti itu harus berfungsi sebagai pelengkap bagi sistem perdagangan multilateral, bukan sebagai ancaman terhadapnya dalam *free trade area* setiap anggota tetap menjalankan kebijaksanaan perdagangan eksternalnya, termasuk tarif terhadap non anggota. Sedangkan dalam *custom union*, negara anggotanya melaksanakan suatu bea tarif yang seragam terhadap bukan negara anggotanya

Ketentuan WTO juga mengatur mengenai pengecualian atas integrasi nasional pasal XXIV GATT 1994 (sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam *understanding on article XXIV*) dan pasal V GATS memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok, ketika anggota WTO membentuk, sebagai contoh integrasi kepabeanan (*customs union*), mereka memberikan perlakuan berbeda yang lebih baik di antara mereka dalam hal perdagangan (seperti penghapusan seluruh bea masuk) yang mana tidak diberikan kepada anggota WTO lainnya yang bukan merupakan bagian dari *Customs Union* tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan MFN yang terdapat dalam pasal

1 GATT 1994. Pengecualian atas integrasi regional dapat dijadikan dasar untuk membenarkan suatu tindakan yang melanggar kewajiban MFN tersebut atau kewajiban lainnya dalam kerangka GATT 1994 dan GATS.<sup>51</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, perjanjian integrasi regional antara anggota WTO semakin berkembang. Saat ini, terdapat sekitar 200 perjanjian perdagangan regional, dan angka ini kemungkinan besar akan berlipat ganda pada tahun berikutnya. Terdapat suatu kekhawatiran besar karena banyaknya *Customs Union* dan area perdangan bebas (*Free Trade Area*) (yang pada hakikatnya mendiskriminasi anggota WTO yang bukan bagian darinya) menimbulkan ancaman terhadap sistem perdagangan multilateral (yang berdasarkan pada prinsip nondiskriminasi).<sup>52</sup>

Pasal XXIV GATT dan Pasal V GATS mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan pengecualian ini: pasal XXIV untuk perjanjian integrasi regional yang berkaitan dengan perdagangan barang, dan pasal V untuk perjanjian integrasi regional yang berkaitan dengan perdangan jasa, persyaratan dari kedua pasal tersebut haruslah dipenuhi.

Suatu tindakan yang seharusnya dilarang oleh GATT 1994 dapat dibenarkan dalam pasal XXIV: 5 GATT 1994 :

---

<sup>51</sup> Peter van Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal.76.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 76

- a. Jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembentukan suatu *customs union*, suatu area perdangan bebas atau suatu perdahuluan (*interim agreement*), yang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan WTO.
- b. Jika pembentukan *Customs Union* atau area perdagangan tersebut akan terhambat atau tidak dapat dilaksanakan, jika penerapan tindakan tersebut tidak diperkenankan.

Anggota WTO dapat memilih antara membentuk suatu area perdagangan bebas atau suatu *customs union*. Dalam area perdagangan bebas, integrasi yang dilakukan lebih sedikit jika dibandingkan dengan suatu *customs union*. Perdagangan internal diliberalisasikan dan perdagangan dengan negara ketiga secara bersama-sama diatur, sementara dalam area perdangan bebas hanya perdagangan internal yang diliberalisasikan. Dalam *customs union* dan area perdagangan bebas dipersyaratkan penghapusan bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya antara negara anggota *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut harus mencakup seluruh perdagangan secara substansial ; dan sebagai akibat dari pembangkitan *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut, perdagangan dengan negara ketiga tidak boleh dibuat sulit atau lebih terhambat. Persyaratan tambahan yang berlaku terhadap *customs union*; biaya masuk dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan yang diberlakukan oleh anggota

*customs union* tersebut terhadap perdagangan dengan negara ketiga harus sama secara substansial. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh sebuah *customs union* atau area perdagangan bebas bisa dilihat dalam pasal XXIV ayat 5 dan 8 GATT 1994 dan *The WTO Understanding On The Interpretation Of Article XXIV*. Ketentuan WTO ini juga mengatur tentang kemungkinan untuk membuat sebuah *interim agreement* (Perjanjian permulaan), atau sebuah perjanjian yang mengarah, dalam periode tertentu, kepada pembentukan sebuah *customs union* atau area perdagangan bebas. Periode yang diajukan untuk membentuk *customs union* atau area perdagangan bebas tersebut haruslah dilakukan dalam *reasonable length of time* (jangka waktu yang pantas). Menurut *Understanding On The Interpretation Of Article XXIV*, jangka waktu yang pantas ini tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun.

Namun dalam kedua pengelompokan ini, bea dan peraturan-peraturan lain yang mempengaruhi perdagangan dari anggota kelompok dengan nonmembers diisyaratkan untuk tidak boleh restriktif dari pada yang sebelumnya diterapkan sebelum kelompok itu didirikan.

Khusus bagi negara berkembang sekitar dua per tiga negara-negara anggota GATT adalah negara-negara sedang berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan tersebut, pada tahun 1995, suatu bagian baru yaitu part IV ditambahkan ke dalam GATT. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong

negara-negara industri membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan dan tidak memperbolehkan negara-negara maju membuat rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang. negara-negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan lainnya terhadap perdagangan negara-negara berkembang.

Pada waktu putaran Tokyo 1979 berakhir, negara-negara sepakat dan mengeluarkan putusan mengenai pemberian perlakuan yang lebih besar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dunia (*abling clause*). Keputusan tersebut mengakui bahwa negara sedang berkembang juga sebagai pelaku atau pembentuk hukum yang permanen dalam sistem perdagangan dunia. Perlakuan ini juga merupakan dasar hukum bagi negara industri dalam memberikan *General System Preference* (GSP) kepada negara-negara berkembang.<sup>53</sup>

### C. Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dikawan tersebut. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut ASEAN

---

<sup>53</sup> Huala Adolf dan Chandrawulan, *Op. Cit.*, hal. 22.

membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dengan skema CEPT sebagai instrumennya. CEPT merupakan mekanisme untuk melaksanakan AFTA. AFTA melalui CEPT merupakan wujud dari kesepakatan Negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.

Isi CEPT adalah merupakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh negara ASEAN dalam melaksanakan AFTA. Berdasarkan hasil pertemuan menteri perdagangan ASEAN-6 di Singapura tanggal 28 Januari 1992 telah disepakati bahwa untuk melaksanakan penurunan tarif atau bea masuk perdagangan antara ASEAN menjadi 0-15%. Pada KTT ke-4 telah diputuskan bahwa AFTA akan dicapai dalam waktu 15 (lima belas) tahun yaitu terhitung pada tanggal 1 Januari 1993-1 Januari 2008 dan hanya menyangkut produk manufaktur, kemudian dipercepat menjadi 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Produk manufaktur tersebut termasuk dalam barang-barang modal dan produk pertanian yang diproses, serta produk-produk yang berada berada di luar kategori produk pertanian yang belum diproses juga tercakup dalam program CEPT.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hendera Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 246.

Persyaratan suatu produk yang dapat diperdagangkan melalui program CEPT apabila produk tersebut memenuhi tiga kriteria yaitu:<sup>55</sup>

- a. Produk tersebut harus terdaftar dalam *inclusion list* baik di negara pengekspor maupun pengimpor dan memiliki rentang tarif yang sama yaitu di atas 20% atau di bawah 20%.
- b. Produk tersebut mempunyai program pengurangan tarif yang telah disetujui oleh dewan AFTA.
- c. Produk tersebut harus merupakan produk ASEAN yaitu harus memenuhi muatan lokal Asean sekurang-kurangnya 40%.

Produk yang telah memiliki tingkat tarif 0-5% secara otomatis telah memenuhi persyaratan program CEPT dan dengan sendirinya akan menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan program tersebut.

Mengenai produk dalam CEPT diklasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu:<sup>56</sup>

1. *Inclusion List* (IL)

Produk yang terdapat dalam IL adalah produk-produk yang harus mengalami liberalisasi secepatnya secara terjadwal dalam penurunan tarif di bawah program CEPT, penghapusan hambatan kuantitatif dan hambatan non tarif. Tarif dari produk ini diturunkan sampai maksimum 20% pada tahun 1998 dan 0-5 % pada tahun 2002.

Sedangkan untuk negara baru anggota ASEAN dijadwalkan yaitu Vietnam 2006, Laos dan Myanmar 2008, Kamboja 2010.

2. *General Exemption List* (GEL)

---

<sup>55</sup> Ibid., hal. 28.

<sup>56</sup> Dibyong Prabowo dan Sonia Wardoyo, *AFTA Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal. 27.

Yaitu daftar produk yang dikecualikan dari program CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting atas perlindungan: keamanan sosial, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, hewan atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis.

3. *Temporary Exclusion List* (TEL)

Yaitu daftar yang berisi prosuk-produk sensitif yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT karena belum siap. Produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan ke dalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati kemudahan dari tarif CEPT dari negara anggota ASEAN lainnya. Produk TEL tidak ada hubungannya sama sekali dalam produk-produk yang tercakup dalam ketentuan *General Exemptions*.

4. *Sensitif List* (SL)

Yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (*Unprocessed Agriculture Products, UAP*), di mana:

- a. Produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan bahan baku bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari *Harmonized System Code* (HS), dan bahan baku pertanian sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS.

- b. Produk-produk yang mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya.

Berikut ini bisa dilihat jenis klasifikasi produk, kriteria, dan pangsa terhadap total produk.

**Tabel 3. Klasifikasi Produk CEPT**  
Sember : ASEAN Secretariat, Jakarta

Jenis	Ketentuan	Indonesia
II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai tahun 1998 menurunkan tarif sampai dengan 20% (ASEAN 6).</li> <li>2. Sampai tahun 2002 menurunkan tarif sampai 0-5% (ASEAN 6). Vietnam 2006, Laos dan Myanmar 2008, dan Lamboja 2010.</li> <li>3. Produk-produk dalam daftar ini tidak dapat dipindahkan ke TEL maupun SL.</li> <li>4. Penundaan preferensi secara sementara tanpa diskriminasi dapat dilakukan apabila suatu sektor menderita kerugian atau menghadapi ancaman kerugian ("saveguard measures" pasal 6 mengenai "emergency measures" dari perjanjian CEPT).</li> <li>5. Penghilangan batas kuantitatif (<i>quantitative restriction</i>).</li> </ol>	7.206 jenis tarif
TEL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk-produk yang sementara dikecualikan dalam CEPT (batas waktu 1 Januari 2012) tidak menikmati konsensi tarif CEPT dari Negara ASEAN lainnya.</li> <li>2. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya dengan GEL.</li> </ol>	0 jenis tarif
GEL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk-produk yang dikecualikan dalam CEPT karena dianggap penting untuk alasan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang seni, bersejarah atau arkeologis.</li> <li>2. Produk dalam GEL tidak ada hubungan dengan</li> </ol>	68 jenis tarif

	TEL.	
SL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk-produk pertanian bukan olahan (UAP).</li> <li>2. Ada jadwalnya tersendiri diluar EL.</li> <li>3. Dapat menikmati konsensi, tetapi harus memenuhi ketentuan CEPT tentang pertukaran konsensi (tarif bea masuk lebih kecil dari pada MFN), yang akan diperoleh eksportir apabila mengekspor suatu produk dalam kawasan ASEAN.</li> <li>4. Secara bertahap dimasukkan kedalam EL dengan tarif 0-5% serta penghilangan pembatasan kuantitatif (<i>Quatitative Restriction</i>) dan NTBs paling lambat tahun 2010</li> </ol>	11 jenis tarif

Dengan adanya CEPT-AFTA ini maka PTA tidak berlaku lagi, sebab CEPT-AFTA telah memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diratifikasi oleh semua anggota ASEAN. CEPT-AFTA konsisten dengan GATT dan merupakan skema yang bersifat Nerorientasi keluar (*Ward Looking*). Skema CEPT merupakan cara untuk membentuk tarif preferensi yang secara efektif selama dikawasan ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi.

#### **D. Perkembangan Tentang Pengaturan Perdagangan Regional Dalam AFTA**

Jika melihat sejarah perkembangan internasional, maka akan terlihat pada awalnya hubungan internasional itu dilakukan secara bilateral. Hubungan ini terjadi karena kedekatan area dan dilakukan berdasarkan kepentingan nasional khusus dalam perdagangan.

Kesepakatan perdagangan secara bilateral ini dinyatakan belum memberikan hasil yang maksimal dalam hal memajukan anggotanya, karena kebutuhan antar negara yang semakin kompleks. Menguatnya regionalisme pada awal tahun 1960 menarik perhatian negara untuk menguatkan kembali kerjasama regional tentunya dibidang perdagangan. Perkembangan berikutnya adalah mulai bermunculan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian regional dalam perdagangan.

Sebelum lahirnya kesepakatan perdagangan regional, dunia internasional telah menyepakati perjanjian internasional multilateral yaitu GATT. Dalam ketentuan GATT sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi dan kompetensi bebas.<sup>57</sup>

Dalam ketentuan kerjasama diantara negara-negara baik secara bilateral maupun regional telah lama berkembang dan makin banyak orang untuk melakukan kerjasama internasional yang dibentuk setelah usianya perang dunia kedua. Namun belum semua organisasi internasional itu menghimpun negara anggotanya ke dalam bentuk integrasi perekonomian.

Ada 4 macam tahapan atau proses integrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Anonim, *Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka WTO*, Loc. Cit.

<sup>58</sup> T.May Rudy, *Bisnis Internasional Teori, Aplikasi dan Operasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal.43. Lihat juga Donald A. Ball, dkk, *Bisnis Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 158.

1. Area perdagangan bebas/ *Free Trade Area/ FTA*

Yaitu proses integrasi mulai terjadi antara anggotanya secara interen, sesama negara anggota menghapuskan pemberlakuan tarif (bea cukai), tetapi masing-masing negara anggota tetap memberlakukan tarif sendiri-sendiri dalam perdagangan dengan negara non anggota.

2. Kesatuan Pabean/ *Customs Union*

Customs Union merupakan kelanjutan dari kawasan perdagangan bebas (AFTA). Selain pembebasan tarif sesama anggota, juga terhadap non anggota diperlukan tarif yang sama besarnya, kemudian penggabungan anggota ke dalam kesatuan tunggal dengan satu masalah saja yaitu administrasi bea/cukai contoh *Central America Common Market (CACM)*.

3. Pasar Bersama (*Common Market*)

Tahap ketiga perkembangan regional dan merupakan lanjutan dari Customs Union. Negara anggota saling melakukan kebijakan liberarisasi arus faktor-faktor produksi sekaligus menjalankan perdagangan. Dalam hal ini tetap sama dengan *Customs Union* ditambah dengan penghapusan segala macam pembatasan terhadap mobilitas faktor (tenaga kerja boleh bekerja ditempat lain).

4. Integrasi Ekonomi sepenuhnya/ *economic union*

Yaitu merupakan bentuk integrasi yang paling sempurna dan semua Negara anggota telah menyatukan serta mengharmonisasikan kebijakan ekonomi nasionalnya dan bahkan diikuti dengan kebijakan sosial. Suatu lembaga supra nasional untuk mengatur ekonomi dengan berbagai kaitannya, seperti moneter, perpajakan, fiskal, sosial, industri, perdagangan, pertanian dan sebagainya.

Ada beberapa motif yang dimiliki oleh negara dengan membuat perjanjian perdangan regional yaitu :<sup>59</sup>

1. Motif ekonomi maksudnya adalah bahwa dalam ketentuan motif ekonomi ini merupakan hal yang penting untuk membuka akses pasar, adanya wahana promosi untuk menciptakan integrasi ekonomi dan fungsi ganda menghilangkan kompetensi dan menarik investasi.
2. Motif politik, yaitu terciptanya keamanan serta perdamaian regional dan kesulitan pengaturan dalam kerangka multilateral.

Kedua motif ini adalah merupakan kunci dalam keberhasilan pembentukan perjanjian perdagangan regional. Kesepakatan-kesepakatan atas motif tersebut lebih dapat diakomodasikan dalam kerangka regional dari pada multilateral. Beberapa kegagalan yang dialami oleh negara-negara dalam perundingan perdagangan multilateral membuktikan bahwa usaha untuk menyelaraskan kepentingan antar negara sangat sulit. Pilihan yang paling

---

<sup>59</sup> <http://ewanksweet.blogspot.com/2010/05/perjanjian-regional-rta-html>, terakhir diakses pada tanggal 2 Mei 2011

regional adalah dengan membentuk perjanjian perdagangan regional karena lebih mudah dan fleksibel.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya tipologi dalam perdagangan regional saat ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Area perdagangan bebas (FTA)
2. Penyeragaman cukai (*Custom Union*)
3. Pembentukan Ruang Lingkup (*Partial Scope Agreement*)

Tipologi ini sebenarnya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 24 GATT. Pada dasarnya kesepakatan perdagangan regional didasarkan pada pemberian preferensi kepada negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Namun apabila diadakan dan dilakukan tanpa batas maka kekhawatiran sebagian pihak bahwa kesepakatan perdagangan regional akan merusak sistem perdagangan multilateral akan terwujud.<sup>60</sup>

Kekhawatiran tersebut sebenarnya berhasil diselesaikan dengan dikeluarkannya putusan oleh GATT Council on *Differential and favourable Treatment (Enabling Clause)* pada tahun 1979. Dalam paragraph 2 (1) putusan tersebut ditentukan apabila negara berkembang melakukan tindakan preferensi maka wajib untuk melaksanakan ketentuan GATT tentang MFN.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

Kesepakatan perdagangan regional tidak hanya meliputi perdagangan barang saja. Dalam *General Trade on Service* (GATS) Pasal V juga ditentukan mengenai kebebasan untuk membuat perjanjian perdagangan jasa regional dengan syarat tidak boleh melanggar ketentuan dan prinsip yang diatur dalam GATT.

#### **E. Dasar Hukum Perdagangan Bebas ACFTA**

Dasar hukum perjanjian ACFTA adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, yang ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia (Megawati) pada tanggal 4 November 2002 di Pnim Penh, Kamboja,<sup>61</sup> dan telah diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

Ratifikasi perjanjian ACFTA ini secara hukum adalah sah, di mana dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang. Sesuai dengan amanah UUD NKRI tahun 1945 tersebut

---

<sup>61</sup> Anonim, *Kajian Hukum Mengenai ACFTA*. <http://www.abdurrahmancenter.com/index/artikel/1237-kajian-hukum-acfta>, terakhir diakses pada tanggal 11 Mei 2011

maka terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dengan demikian dasar hukum penandatanganan dan pemberlakuan perjanjian ACFTA mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 11 UU No. 24 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden. Maka dalam konteks pasal 11 ini secara tegas dan meyakinkan bahwa pengesahan perjanjian internasional ACFTA yang termasuk kategori perdagangan dilakukan melalui Kepres, sehingga ratifikasi ACFTA adalah sah secara hukum.

Kemudian secara berturut-turut terjadi perkembangan negosiasi di mana secara formal ACFTA pertama kali ada pada saat ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism* 29 November 2004 di Vietnam, Laos. Kemudian persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi, 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Oleh karena itu telah disahkan ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diperjanjian dalam ACFTA, di mana pada pokoknya dalam 10 tahun akan dikuatkan kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN dengan melakukan

berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi tersebut.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan kerjasama ekonomi tersebut, maka ada 7 (tujuh) pokok kesepakatan yang terdapat dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* antara lain adalah:<sup>63</sup>

1. Adanya kesepakatan untuk memfasilitasi akses pasar bagi beberapa buah-buahan tropis (pisang, nenas, rambutan) dan sarang burung walet Indonesia untuk dapat memasuki pasar China.
2. Adanya kesepakatan untuk kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (*Working Group on Trade Resolution*) yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar dan pembukaan cabang Bank Mandiri di RRC demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan.
3. Atas permintaan Indonesia, dalam pertemuan Komisi Bersama (*Joint Commission Meeting*) ini delegasi RRC menyetujui pembukaan Cabang Bank Mandiri tersebut, sehingga akan memperkuat hubungan transaksi perbankan antara kedua Negara.
4. Kerjasama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan China Exim Bank, di mana kedua pihak menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US\$ 100 juta dari CEB kepada LPEI. Saat ini juga LPEI dalam tahap finalisasi MoU dan *Industrial dan Commercial Bank of China* (ICBC) untuk menyediakan kredit sebanyak US\$ 250 juta kepada LPEI. Pinjaman ini digunakan LPEI sebagai fasilitas kredit untuk mendukung perusahaan-perusahaan dua negara terkait dengan proyek-proyek perdagangan dan investasi dalam berbagai sector prioritas yang disetujui termasuk perdagangan, investasi barang modal, proyek infrastruktur, energi dan konstruksi.
5. Adanya kesepakatan untuk memaksimalkan penggunaan Pinjaman Kredit Ekspor Preferensi sebesar US\$ 1,8 Milyar dan pinjaman Konsesi

---

<sup>62</sup> Anonim, *Implikasi ACFTA Terhadap Hukum Investasi Di Indonesia*, <http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/02/implikasi-asean-%E2%80%93-China-free-trade-area-acfta-terhadap-hukum-investasi-di-indonesia->, terakhir di akses pada tanggal 12 Mei 2011.

<sup>63</sup> Anonim, *ACFTA, RI-China Membuat Tujuh Kesepakatan*, <http://id.co.id/berita-indonesia/ekonomi-dan-keuangan/2602-acfta-ri-china-membuat-tujuh-kesepakatan.html>, terakhir diakses pada tanggal 12 April 2011.

Pemerintah sebesar 1,8 RMB untuk dapat dipergunakan oleh Indonesia dalam mengembangkan berbagai proyek infrastruktur. Proyek yang telah selesai adalah proyek jembatan Suramadu dan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Labuhan Angin. Sementara proyek yang masih dalam proses adalah Pembangunan Waduk Jati. Kemudian masih terdapat 6 proyek baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Parit Baru Kalimantan Barat, pengadaan material untuk jalur sepanjang 1.000 km dan 200 unit turn out yang masih dalam proses pengadaan, serta konstruksi jalan tol antara Medan dan Kuala NAmu Sumatera Utara, Jembatan Tayan Kalimantan Barat, Pengembangan jalan tol tahap I Cileunyi-Sumedang-Dawuan Jawa Barat, dan Jembatan Kendari Sulawesi Tenggara.

6. Kedua belah pihak telah menyelesaikan Perjanjian Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan (*Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic Cooperation*) yang akan ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Wen Jiabao ke Indonesia (masih dalam rencana).
7. Membahas *Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* antara lain isinya adalah:
  - a. Deklarasi bersama Indonesia dan RRC mengenai kemitraan strategis yang telah ditandatangani oleh kedua pimpinan negara pada bulan April 2005, dan ini menjadi dasar untuk lebih memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi kedua negara tersebut.
  - b. Kedua belah pihak akan mengembangkan perspektif strategis dalam mengatasi kepentingan jangka panjang dan membawa hubungan ketinggian yang baru.
  - c. Untuk mencapai tujuan tersebut, perjanjian ACFTA tetap menjadi dasar strategis masing-masing pihak harus penuh pengimplementasian perjanjian tersebut secara menyeluruh dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  - d. Kedua pihak akan menetapkan pertumbuhan perdagangan bilateral yang tinggi dan berkelanjutan, di mana jika terdapat ketidakseimbangan perdagangan, maka pihak yang mengalami surplus perdagangan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan, termasuk mendorong import lebih lanjut dan yang paling penting adalah memberikan dukungan kepada pihak yang mengalami surplus perdagangan tersebut.
  - e. *Agreed Minutes* ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti *concern* beberapa industri di Indonesia terkait dengan dampak perdagangan ACFTA.

Paska berdirinya perdagangan bebas kawasan tertentu di beberapa wilayah seperti yang di mulai di Uni Eropa, North America Free Trade Area (NAFTA) serta tidak terlepas dari ketentuan WTO (*World Trade Organization*), trend baru ini kemudian menjadikan meningkatnya *Regional Free Trade Area* di wilayah lainnya, termasuk AFTA, ACFTA, APEC dan lain-lain di mana perdagangan bebas regional ini berdiri di akhir tahun 1960-an.<sup>64</sup>

Tidak hanya itu, perdagangan bebas menjadi daya tarik sendiri dalam usaha menciptakan pasar bebas lebih luas lagi, sehingga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, India, dan Arab Saudi menggandeng kawasan-kawasan agar dapat menjalin kerjasama perdagangan bebas, sebagai basis pasar (*market*) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi negara anggota. Perdagangan bebas ini menjadi trend di negara-negara besar dalam rangka menyaingi pasar milik AS dan Uni Eropa yang sangat besar.<sup>65</sup>

*Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat antara negara-negara ASEAN dengan China. ACFTA ini dirancang sebagai kerjasama perdagangan antara kedua belah pihak dengan menghilangkan atau mengurangi batasan-batasan seperti penerapan non tarif, peningkatan kerjasama ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di antara ke dua belah pihak.

---

<sup>64</sup> Anonim, *Sekilas Tentang ACFTA*, <http://politik.kompasiana.com/2011/01/12/sekilas-tentang-acfta>, di akses pada tanggal 28 April 2011.

<sup>65</sup> *Ibid.*

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, komunikasi, pengembangan Sumber daya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar sungai Mekong. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam ASEAN-China Summit tahun 2002 di Pnom Penh, Vietnam. Dalam pertemuan ini menyepakati "*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*" (CEC), yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.<sup>66</sup>

Kesepakatan CEC dalam pertemuan itu mengandung tiga pilar: liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama ekonomi. Liberalisasi meliputi perdagangan bebas barang, jasa dan investasi dalam kawasan ACFTA. Dalam hal ini juga diberikan *differential treatment and flexibility* bagi anggota-anggota yang belum berkembang di ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang baru akan berlaku pada tahun 2015. CEC juga mengatur mekanisme implementasi, termasuk tata cara penyelesaian sengketa.

---

<sup>66</sup> Anonim, *ACFTA dan Indonesia*, <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/arcile/11-olicy/forum/64.acfta-dan-ind>, terakhir di akses pada tanggal 28 April 2011.



Sebagai titik awal dari kerjasama ini ialah penandatanganan *Asean-China Comprehensive Economic Cooperation* yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Seri Begawan-Brunai Darussalam. Kemudian negara-negara yang terlibat di dalamnya melakukan penandatanganan *Framework Agreement Asean-China Free Trade Area Agreement* yang bergilir dilakukan oleh seluruh anggota Asean ataupun China. Kemudian pada tanggal 29 November 2004 proses negosiasi pun telah mencapai kata sepakat dengan menandatangani *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* di Vientiane, Laos. Di mana ACFTA ini akan di mulai efektif pada tahun 2010 bagi ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand, Singapore, Philipina) dan 2015 bagi ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam).

## BAB III

### PEMBAHASAN MASALAH

#### A. Gambaran Umum Tentang Kerjasama Perdagangan Bebas Asean-China

##### 1. Dasar Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China

Kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. Untuk membentuk suatu kawasan bebas diperlukan landasan hukumnya. Untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, para kepala negara anggota ASEAN dan China mengadakan pertemuan di Bandar Sri Begawan, pada tanggal 6 Nopember 2001 Brunei Darussalam untuk menandatangani *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* dan pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Adapun titik awal dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini, pada tanggal 4 Nopember 2002 di Phonm Penh, Kamboja ditandatanganinya perjanjian *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan Kerangka Perjanjian. Selanjutnya di dalam tulisan ini akan digunakan istilah Kerangka Perjanjian. Dan pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia ditandatangani Protokol perubahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* yaitu *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. Pada tanggal 29 Nopember 2004

di Vientiane, Laos ditandatangani *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut Perjanjian Perdagangan Barang<sup>67</sup> dan *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement*. Lalu pada Januari 2007 di Cebu, Filipina, *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Perdagangan Jasa<sup>68</sup>) yang ditandatangani pada ke-12 KTT ASEAN, sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand ditandatangani *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Investasi) pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN. Perubahan pada Perjanjian Perdagangan Barang yaitu *Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* ditandatangani pada 29 Oktober 2010 di

---

<sup>67</sup> Menurut Huala Adolf yang dimaksud dengan perdagangan barang yaitu pergerakan barang-barang secara lintas batas negara. Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 5 .

<sup>68</sup> Menurut Huala Adolf. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan jasa yaitu pergerakan jasa-jasa secara lintas negara melalui transaksi-transaksi yang melintasi batas-batas negara (misalnya jasa telekomunikasi), juga pergerakan lintas batas konsumen-konsumen jasa (misalnya pariwisata). Lihat Huala Adolf, *ibid*.

Kuala Lumpur, Malaysia<sup>69</sup>. Dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga ditandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)*<sup>70</sup>, yaitu *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment* yang ditandatangani di Thailand 25 Oktober 2009, dan *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property* yang ditandatangani Thailand 21 Desember 2009.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam perdagangan bebas China-ASEAN yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Lihat ASEAN-China Free Trade Area, diakses dari situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf> pada 30 Oktober 2010 jam 14.00 WIB, Mitra Wicara Penuh ASEAN diakses dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia <http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=2&l=id> pada tanggal 30 Oktober 2010 jam 16.50 WIB, Michael Ewing Chow, *Asean-China F.T.A : Trade or Tribute*, (Singapore: Singapore Year Book of International Law, 2006) hlm 1 yang diakses dari [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com) jam 09.30 WIB.

<sup>70</sup> Dalam praktik di negara-negara common law system, MOU adalah non-legally binding yang berarti menganggap bahwa MOU hanyalah dokumen yang hanya memuat komitmen politik dan moral. Di Indonesia sendiri, dari perspektif politis, MOU itu menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang tidak ruwet serta tidak terlalu mengikat. Lihat Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 33-37.

<sup>71</sup> Lihat <http://www.aseansec.org/19105.htm>, diakses pada tanggal 2 November 2010 jam 21:50 wib.

No.	Nama Perjanjian	Penandatanganan Perjanjian
1	<i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China</i>	Phnom Penh, 4 November 2002
2	<i>Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Bali, 6 October 2003
3	<i>Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Vientiane, 29 November 2004
4	<i>Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Vientiane, 29 November 2004
5	<i>Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Cebu, Filipina, 14 Januari 2007
6	<i>Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.</i>	Bangkok, 15 August 2009
7	<i>Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment</i>	Thailand, 25 Oktober 2009
8	<i>Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property</i>	Thailand, 21 Desember 2009

9	<i>Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Kuala Lumpur, 29 Oktober 2010
---	---	-------------------------------

Sumber: [www.aseansec.org/19105.htm](http://www.aseansec.org/19105.htm)

Hubungan kerjasama antara ASEAN-China secara informal telah dimulai pada tahun 1991, dimana H.E. Qian Qichen yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) menghadiri ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 pada bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itulah China memperlihatkan rasa ketertarikannya untuk melakukan suatu kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi anggota ASEAN maupun China. Dan pada saat AMM ke-29 di Jakarta tahun 1996, China dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN.<sup>72</sup> Perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan China mulai meningkat pesat pada abad ke-21, dimana hal ini dipengaruhi karena bergabungnya China ke dalam *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001.<sup>73</sup>

## 2. Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China

Perdagangan bebas merupakan konsep ekonomi yang dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith, dimana lalu lintas perdagangan antarnegara dilakukan bebas

<sup>72</sup> Lihat Mitra Wicara Penuh ASEAN diakses dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, op.cit. dan lihat juga <http://www.aseansec.org/5874.htm>, diakses pada 2 November 2010 jam 21.51 WIB.

<sup>73</sup> Lihat Sompong Suchraritkul, *Development and History, Report on the Second China-ASEAN Expo : 18-21 October 2005, Nanning, Guangxi, China, diterbitkan oleh Chinese Journal of International, 2006*. Ini diakses pada [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com), pada tanggal 22 Oktober 2010 jam 09.00 WIB.

tanpa hambatan apapun juga.<sup>74</sup> Dan jika dikaitkan dengan perdagangan bebas ASEAN-China berarti perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN-China tanpa hambatan apapun baik itu hambatan tarif maupun non tarif.

Adapun tahapan-tahapan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas yaitu:<sup>75</sup>

1. Bentuk kerja sama perdagangan atau ekonomi antarnegara di suatu kawasan bebas yang masing-masing negara anggota memberikan preferensi dalam bentuk pengurangan tarif impor atau fasilitas keringan bea masuk dan/ atau hambatan lainnya, yang umumnya disebut *Preferential Trading Arrangement* (PTA);
2. Jika tahapan pertama berlangsung baik, maka dapatlah dibentuk kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Dimana pada tahap ini, tarif impor antar sesama negara anggota (tarif internal) dihapuskan, sedangkan pada masing-masing negara anggota tetap bisa mempertahankan bea masuk sendiri-sendiri (yang bisa berbeda-beda) terhadap produk-produk impor dari luar wilayah atau yang di produksi oleh negara-negara non-anggota (tarif eksternal).<sup>76</sup>

Konsep perdagangan bebas yang meniadakan hambatan tarif maupun non tarif ini telah pernah diterapkan sebelum Perang Dunia II maupun sesudahnya. Contohnya Uganda, Kenya dan Tanzania telah mendirikan pasar bersama Afrika Timur yang dinamakan dengan *The East Africa Common Market*, dan yang paling

---

<sup>74</sup> Lihat Tulus T.H. Tambunan, *Op.cit*, hlm 227.

<sup>75</sup> Lihat Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 226.

<sup>76</sup> Lihat juga Huala Adolf, *op.cit*, hlm 95.

terkenal yaitu *The European Common Market* yang didirikan di Roma oleh enam negara Eropa yaitu Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda dan Luxemburg.<sup>77</sup>

Kawasan perdagangan bebas dapat diartikan sebagai kawasan ekonomi di antara dua negara atau lebih yang bersepakat untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam praktek perdagangan. Akan tetapi, negara anggota masih diperkenankan untuk mempertahankan tarif yang berlaku terhadap barang-barang yang berasal dari negara di lingkungan mereka. Pembentukan kawasan perdagangan bebas pada dasarnya dilakukan dalam rangka kerjasama ekonomi bagi negara-negara anggotanya, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas. Jadi adapun tujuan dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam rangka kerjasama ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas.

### **3. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China**

Adapun tujuan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu:<sup>78</sup>

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota (*strengthen and enhance economic, trade and investement co-operation between the Parties*);

---

<sup>77</sup> Amir M.S., *op.cit*, hlm 205-206.

<sup>78</sup> ASEAN-China Free Trade Area, diakses dari situs Kementerian Perdagangan <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf> pada 30 Oktober 2010 jam 14.00 WIB dan ini juga terdapat pada dalam Pasal 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi (*progressively liberate and promote trade in goods and service as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime*);
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota (*explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties*);
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota (*facilitate the move effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties*).

Para pihak, yaitu negara-negara anggota ASEAN dan China, sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam 10 tahun dengan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat [http://www.depdag.go.id/content/kerjasama/asean\\_-\\_cina/](http://www.depdag.go.id/content/kerjasama/asean_-_cina/) diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 jam 5.30 WIB, dan ini juga terdapat dalam Pasal 2 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China.

1. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang (*progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods*);
2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan (*progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage*);
3. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China (*establishment of an open and competitive investment regime and facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA*);
4. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara Anggota ASEAN yang baru (*provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN Member States*);
5. Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan (*provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits*);

6. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan (*establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements*);
7. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor- sektor/bidang-bidang yang telah disepakati dan (*expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the Parties and formulation of action plans and programmes in order to implement the agreed sectors/areas of co-operation*);
8. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi Perjanjian (*establishment of appropriate mechanism for the purpose of effective implementation of this agreement*).

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* (Kerangka Perjanjian) merupakan suatu bentuk dasar hukum kegiatan perdagangan bebas ASEAN-China. Kerangka

Perjanjian ini juga merupakan agenda untuk perjanjian selanjutnya. Maka di dalam Kerangka Perjanjian diatur mengenai hal-hal pokok tentang kerjasama ekonomi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Dalam Pasal 3 Kerangka Perjanjian mengatur tentang Perdagangan Barang. Dalam Kerangka Perjanjian ini diatur mengenai *Early Harvest Programme* (EHP) yang diperuntukkan bagi perdagangan barang. EHP merupakan suatu program atau cara untuk menurunkan tarif pada produk-produk tertentu sebelum perdagangan bebas ASEAN-China benar-benar dilaksanakan. ASEAN dan China sepakat untuk mengurangi tarif pada produk-produk tertentu yang kebanyakan merupakan produk pertanian.<sup>80</sup> Menurut aturan mengenai Perdagangan Barang dalam Kerangka Perjanjian, negara-negara anggota ASEAN-China harus sama-sama menurunkan tingkat tarif secara bertahap, sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar penurunan tarif yang diatur dalam Annex 1 Kerangka Perjanjian. Dalam hal penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang telah disepakati tiga skenario yaitu :

1. *The Early Harvest Programme* (EHP);
2. *Normal Track Programme* (Jalur Normal);
3. *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif).

---

<sup>80</sup> Lihat Alyssa Greenwald, *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): a Legal Response to China's Economic Rise?*, (Duke Journal of Comparative and International Law, 2006), hlm 3, ini diakses pada situs [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com) , pada 22 Oktober 2010 jam 09.00 WIB.

*The Early Harvest Programme (EHP)*, tujuannya adalah mempercepat implementasi penurunan tariff produk dimana program penurunan tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi % pada 1 Januari 2006.

Berikut ini merupakan tabel penurunan tarif berdasarkan EHP untuk ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan China:<sup>81</sup>

Product Category	Existing MFN Tariff Rates (X)	Tariff Rates		
		1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006
1	X>15%	10%	5%	0%
2	5%<X<15%	5%	0%	0%
3	X<5%	0%	0%	0%

Sumber: Annex 3, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Berdasarkan ketentuan EHP di atas ditentukan bahwa, China, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand harus mengurangi atau menghapuskan tarif-tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap. Penerapan EHP mulai dilaksanakan pada Januari 2004. Dimana disepakati untuk produk-produk kategori satu untuk tahun 2004, tarifnya menjadi 10%, untuk tahun 2005 menjadi 5%, dan untuk tahun 2006 menjadi 0%. Untuk produk-produk kategori dua, pada untuk tahun 2004 tarifnya menjadi 5%, dan untuk tahun 2005 serta 2006 menjadi

<sup>81</sup> Lihat lampiran ketiga (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

5%. Dan untuk produk-produk kategori tiga, dari untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 tarifnya menjadi 0%.

Sedangkan untuk negara-negara anggota ASEAN yaitu baru yaitu: <sup>82</sup>

a. Kategori Produk 1 (penerapan tingkat tariff MFN 30% atau > 30%)

Negara	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007	1 Jan 2008	1 Jan 2009	1 Jan 2010
Vietnam	20%	15%	10%	5%	0%	0%	0%
Laos dan Myanmar	-	-	20%	14%	8%	0%	0%
Kamboja	-	-	20%	15%	10%	5%	0%

Sumber: Annex 3, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori satu berlaku ketentuan tarif 20% untuk tahun 2004, 15% untuk tahun 2005, 10% untuk tahun 2006, 5% untuk tahun 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku ketentuan 20% untuk tahun 2006, 14% untuk tahun 2007, 8% untuk tahun 2008, serta 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Sedangkan bagi Kamboja untuk tahun 2006 berlaku tarif sebesar 20%, sebelum 2007 berlaku tarif sebesar 15%, untuk tahun 2008 berlaku tarif sebesar 10%, untuk tahun 2009 berlaku tarif sebesar 5% serta pada untuk tahun 2010 berlaku tarif sebesar 10%.

b. Kategori Produk 2 (penerapan tingkat tarif MFN antara 15% dan 30% (inclusive/termasuk))

<sup>82</sup> *Ibid.*

Negara	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007	1 Jan 2008	1 Jan 2009	1 Jan 2010
Vietnam	10%	10%	5%	5%	0%	0%	0%
Laos dan Myanmar	-	-	10%	10%	5%	0%	0%
Kamboja	-	-	10%	10%	5%	5%	0%

Sumber: Annex 3, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Untuk produk-produk kategori dua berlaku tarif 10% untuk tahun 2004, 10% untuk tahun 2005, 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 10% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan untuk Kamboja berlaku ketentuan 10% untuk tahun 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

c. Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tariff MFN <15%)

Negara	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007	1 Jan 2008	1 Jan 2009	1 Jan 2010
Vietnam	5%	5%	0-5%	0-5%	0%	0%	0%
Laos dan Myanmar	-	-	5%	5%	0-5%	0%	0%
Kamboja	-	-	5%	5%	0-5%	0-5%	0%

Sumber: Annex 3, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori tiga berlaku tarif 5% untuk tahun 2004, 5% untuk tahun 2005, 0-5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 5% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan bagi Kamboja berlaku ketentuan 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

Jadi, dari kesemua tabel tentang penurunan dan penghapusan tarif dalam mekanisme EHP, dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 tarif bea masuk pada ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) telah menjadi 0% atau dihapuskan. Dan negara-negara anggota ASEAN yang baru, tarif bea masuk pada tahun 2010 menjadi 0%. Dan adapun produk-produk yang diterapkan dalam EHP yaitu:<sup>83</sup>

1. Binatang-binatang hidup (*Live Animals*);
2. Daging dan daging yang dapat dimakan (*Meat and Edible Meat Offal*);
3. Ikan (*Fish*);
4. Produk-produk susu (*Dairy Produce*);
5. Produk-produk hewan lainnya (*Other Animals Product*);
6. Tanaman Hidup (*Live Trees*);
7. Sayuran-sayuran yang dapat dimakan (*Edible Vegetables*);
8. Buah-buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan (*Edible Fruits and Nuts*).

Pada *Normal Track Programme*, penurunan tarif bea masuk dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada 2010 dengan fleksibilitas pada produk-produk

---

<sup>83</sup> Lihat dalam Pasal 6 ayat 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.